



Nomor : 172/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

P, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

T, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 28 Mei 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 172/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 28 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 333/22/V/2005 tanggal 10 Mei 2005) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX (perempuan), umur 7 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Yana, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 April 2013, penyebabnya Tergugat tetap menjalin hubungan dengan perempuan bernama Yana dan Penggugat telah berusaha untuk menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah nenek Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 172/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 25 Juni 2013 dengan Hakim Mediator Drs. Abdul Kadir dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi



tanggal 03 Juli 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 02 Juli 2013 dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa setelah hadir dalam proses mediasi, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Tergugat untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa dipanggil lagi, serta telah pula memerintahkan Jurusita untuk kembali memanggil Tergugat, dan pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor :XXXXXXXXXX tanggal 1 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; Nomor : 333/22/V/2005, Tanggal 10 Mei 2005 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan



aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan
diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
keponakan

Penggugat;-----

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami
istri;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 yang
lalu;---
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah sendiri dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat karena ada pihak ketiga, Tergugat ada mempunyai hubungan
dengan wanita lain;



- Bahwa akibat hal tersebut sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat ingin hidup ditempat orang tua masing;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 yang lalu;---
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada pihak ketiga, Tergugat ada mempunyai hubungan



dengan wanita lain;

- Bahwa akibat hal tersebut sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat ingin hidup ditempat orang tua masing;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Penggugat dan tergugat tetap berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini lebih 1 (satu) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah terbukti antara Penggugat dan Penggugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 April 2005, oleh karena itu Penggugat dan Penggugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak;



Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun dan kumpul kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan Kaidah fiqih yang berbunyi :-----

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan

Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** sebagai Hakim Ketua, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **H. AHMAD JAJULI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MUHAMMAD SALEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.



Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-